

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI NELAYAN KECIL DI
KABUPATEN BENGKALIS PADA PT ASURANSI
JASINDO CABANG PEKANBARU**

Oleh : Devi Satria

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn

Alamat: Jalan Sail Gg. Keluarga, Pekanbaru

Email : devisatria37@yahoo.com / Telepon : 082384852991

ABSTRACT

Fishermen are jobs that have a high level of risk, such as bad weather changes and problems that can occur when fishing, and spending money to meet the needs of daily life. The purpose of this study was to study the guarantee of safety for small fishermen through independent fishermen insurance, find out the rights and obligations between the guarantor and small fishermen in obtaining Safety. Fisherman insurance is regulated in the Law on Insurance Number 40 of 2014. Specific regulations on fisheries insurance concerning Law Number 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen Insurance for Fishers, Fish Farmers, and Salt Farmers. This study specifically discusses fisherman insurance for small fishing communities. Entering a fisheries insurance agreement is carried out with premium payments paid by small fishermen, without government subsidies / assistance.

The research carried out is a sociological legal research that is research that starts with the process of revealing the truth using basic concepts in sociology known as science, and taken from secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials, and legal materials tertiary. Research location in Bengkalis Regency, Riau Province. The recommendations used are juridical-sociological, namely research conducted on real situations in the Department of Maritime Affairs and Fisheries (DKP) and local fishermen in the Bengkalis Regency fisheries area.

The results of this study regarding the research work agreement by PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Pekanbaru Branch. Implementation of the rights of fishermen in obtaining safety here is less than the awareness and knowledge of the people in Bengkalis Regency to improve the clauses in the policy the Insurer does not give an understanding to small fishermen about things that are excluded in insurance coverage. To the PT Asuransi Jasindo Pekanbaru Branch to explain things that are excluded in the independent fisheries insurance policy, so that the rights of small fishermen can be accounted for according to the Law.

Keywords: Fishermen Insurance, PT Asuransi Jasindo, Small Fishermen

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum ketidakpastian diterjemahkan dengan risiko, yaitu sesuatu yang belum pasti terjadi dan akibatnya pasti tidak dikehendaki. Tidak seorang pun mengetahui secara pasti kapan risiko tersebut akan terjadi, yang bisa dilakukan hanya membuat prediksi dengan menilai indikator-indikator tertentu, maka sering dikatakan hidup tidak ubahnya seperti permainan dari ketidakpastian. Dibalik ketidakpastian maka ada risiko yang tidak dikehendaki yaitu risiko yang membawa derita kerugian baik secara materiil maupun immateriil (kehilangan jiwa), pada titik inilah asuransi bekerja.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam Perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian” yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.¹ Asuransi bertujuan untuk memberikan jaminan atas suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya.² Ketidakpastian ini niscaya juga berlaku dalam pekerjaan seorang nelayan yang bekerja disaat melaksanakan aktivitas penangkapan ikan atau sedang tidak melaksanakan penangkapan ikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Asuransi Nomor 40 Tahun 2014, selanjutnya disebut Undang-Undang Asuransi, menyatakan bahwa “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru merupakan anak cabang dari Asuransi Umum PT Jasindo (Persero) yang bergerak di bidang

Asuransi.³ PT Jasindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perasuransian dengan status badan usaha milik negara (BUMN). PT Jasindo memberikan perlindungan jaminan keselamatan kepada Nelayan untuk meminimalisir berbagai macam bahaya dan risiko yang terjadi dalam masyarakat nelayan. Risiko yang dijamin oleh pihak PT Asuransi Jasindo yaitu kematian alami, kecelakaan, dan cacat tetap.

PT Asuransi Jasindo menanggung risiko kehilangan jiwa atau terjadinya kecelakaan pada saat melaut atau sedang tidak melaut, maka dengan mengasuransikan jiwa seorang nelayan merupakan langkah yang tepat untuk mengalihkan sebagian risiko kepada penanggung. Asuransi nelayan mandiri memberikan perlindungan terhadap jiwa nelayan, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik.

Kasus yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2017 Bapak Yahya mengalami kematian disebabkan penyakit yang dideritanya. Tanggal 11 Maret 2017 ahli waris Bapak Yahya melakukan pengajuan klaim kepada pihak PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru dengan seluruh dokumen telah dilengkapi. Proses pengklaiman tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan kriteria penerima bantuan premi asuransi nelayan yang diatur dalam ketentuan Nomor 175/KPA.5/PI.530/VII/2016 tentang petunjuk teknis bantuan premi asuransi bagi nelayan Bab II tentang kriteria usia yaitu berusia paling tinggi 65 tahun, maka peserta asuransi atas nama Bapak Yahya tidak mendapat manfaat pertanggungan.

Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan iktikad baik, karena itu kedua belah pihak tidak akan mempraktikkan penyembunyian (*concealment*) fakta pokok risiko yang diketahuinya.⁴

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dan hasil pra-riset, maka penulis ingin menelaah lebih lanjut tentang bagaimana **PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI NELAYAN KECIL**

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, hlm 5.

² Wahyu Kun, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 15.

³ Moch.H.Cahyana, “Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT.Jasindo Takaful Kantor Cabang Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 6.

⁴ Agus Purnomo, “Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah”, *Journal of Islamic Economics*, Fakultas Hukum Universitas Banjarmasin, Vol 1, No 1 Januari 2017, hlm 34.

PADA PT ASURANSI JASINDO CABANG PEKANBARU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi nelayan mandiri yang dilakukan oleh nelayan kecil di Kabupaten Bengkalis pada PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana pelaksanaan Hak-hak dan Kewajiban nelayan kecil dan PT asuransi jasindo terhadap asuransi nelayan mandiri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentu ada suatu alasan sasaran tujuan yang hendak dicapai demikian juga halnya dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian klaim Asuransi Nelayan Kecil pada PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Hak-hak dan Kewajiban nelayan kecil dan PT Asuransi Jasindo terhadap asuransi nelayan mandiri.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis di Fakultas Hukum, Universitas Riau dan sebagai bahan wawasan bagi penulis untuk selalu ingin belajar memahami permasalahan Hukum yang ada di Masyarakat.

2) Bagi Akademis

Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum umumnya, khususnya hukum Perdata Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Riau, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan Kecil pada PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru”.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pemegang Polis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang Hak-hak dan Kewajiban bagi Nelayan Kecil dan mengetahui bagaimana terjadinya proses pengajuan klaim dalam perjanjian Asuransi Nelayan yang dibayarkan secara Mandiri oleh Nelayan kecil pada PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru.

2) Bagi Penanggung

Bagi PT Asuransi Jasindo cabang Pekanbaru dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya perlindungan hukum terhadap pengajuan klaim asuransi kepada nelayan, dan memberikan pemahaman kepada nelayan tentang hak-hak nelayan serta hal-hal yang dikecualikan di dalam polis Asuransi nelayan.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Asuransi

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika “Penanggung yang berdasarkan perjanjian pertanggungan menerima suatu peralihan risiko, mengikatkan dirinya untuk membayar ganti kerugian bilamana risiko atau kemungkinan kehilangan pada suatu saat sungguh-sungguh akan menjadi suatu kenyataan karena suatu peristiwa.”⁵ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-

⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 21.

ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja.

Sifat terbuka dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
3. Suatu kausa tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.⁶

Akibat hukum dengan disetujuinya suatu perjanjian dijabarkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Asuransi Nomor 40 Tahun 2014 maka perusahaan asuransi dilarang memperlambat proses klaim yang dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (4) antara lain:

- a. Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan/atau pembayaran klaim reasuransinya⁸

Adanya perjanjian asuransi nelayan/polis asuransi mengikatkan diri antara penanggung dan nelayan kecil, dan harus di patuhi oleh kedua

⁶ Adji Assyafel, Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online, *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, Edisi II, Vol II, No. 2 April 2018, diakses tanggal 24 April 2019. hlm. 15.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm. 16.

belah pihak. Nelayan kecil yang telah membayar premi asuransi nelayan mandiri dan telah memenuhi kewajiban dalam polis asuransi hendaknya menerima manfaat pertanggungan asuransi.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut teori tanggung jawab bahwa dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karenaia melakukan kesalahan karena kerugian orang lain.⁹

Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁰ Ketentuan ini didukung pada Pasal 25 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Reasuransi, yang menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim dikemudian hari.¹¹

Abdulkadir Muhammad menjelaskan, melalui perjanjian asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan asuransi.¹²

C. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian asuransi

Adalah perjanjian timbal balik, yaitu kewajiban penanggung membayar ganti rugi

⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 49.

¹¹ Inawati santini “Wanprestasi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Kelalaian Penyerahan Berkas Oleh Mitra Penanggung Sebagai Kolektor Pengajuan Klaim”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol 1, Issue 2, Desember, 2018, hlm 195.

¹² Fajrin Husein, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Hukum*, Lex Crimen Vol.V, No.6 Agustus 2016. hlm.14.

dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi dan semua asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang disebut polis.¹³

2. Nelayan kecil

Adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).¹⁴

3. Asuransi Nelayan

Adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan.¹⁵

4. Premi Asuransi Nelayan Mandiri

Adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh pihak penanggung dan harus dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian Asuransi Nelayan dan memberikan Hak kepada Tertanggung untuk menuntut manfaat pertanggungan.¹⁶

5. Penanggung

Adalah perusahaan yang menanggung/menjamin orang yang masuk asuransi.¹⁷

6. Ahli waris

Adalah orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seorang yang pada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk dimanfaatkan akan kebutuhan keselamatan masyarakat.¹⁸

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.¹⁹

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak pada proses pengungkapan kebenaran yang didasarkan pada penggunaan konsep-konsep dasar yang dalam sosiologi dikenal sebagai ilmu. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap masyarakat.²⁰

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tentang pelaksanaan perjanjian asuransi nelayan mandiri.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi target penelitian adalah di PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru sebagai Penanggung Asuransi Nelayan dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sebagai Pendamping Asuransi Nelayan

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Penulis mengambil jumlah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian maka yang diambil adalah pegawai PT asuransi Jasindo cabang Pekanbaru dan Nelayan kecil

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.42.

²⁰*Ibid*, hlm. 43.

¹³Djoko Imbawani, *Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, 2011, hlm 327.

¹⁴Pasal 1 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

¹⁵Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 3 huruf (D).

¹⁶Wawancara dengan *Bapak Sofyan*, Ketua Bagian Perikanan Tangkap, Hari Selasa, Tanggal 22 Oktober, 2019, Bertempat di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

¹⁷<http://kbbi.web.id>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses, tanggal 21 Februari 2019.

¹⁸Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 23.

yang mengikuti Asuransi Nelayan Mandiri di Kabupaten Bengkalis.

b. Sampel

Sebagian data yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu yang mewakili populasi, dan untuk mempermudah penelitian, maka penulis menggunakan metode wawancara yang ditanyakan secara langsung kepada Narasumber.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari :

a) Bahan Hukum Primer

Data penelitian ini penulis peroleh dengan melakukan kegiatan wawancara kepada pihak-pihak terkait dan langsung menemui narasumber di lapangan. Pihak-pihak yang penulis temui yaitu Perwakilan PT Asuransi Jasindo cabang Pekanbaru dan disertai dengan bahan-bahan Hukum yang mengikat antara lain;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
3. Undang-Undang Asuransi Nomor 40 Tahun 2014.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Asuransi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
6. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

b) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang bersifat mendukung data primer, berupa hasil penelitian skripsi dan Jurnal ilmu hukum , yaitu sebagai berikut:

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan Asuransi.
- 2) Dokumen-dokumen Asuransi nelayan serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang konkrit tentang Asuransi terhadap Nelayan kecil yang dilakukan secara mandiri, Penulis bertemu dengan pihak-pihak terkait yang melakukan pengawasan dan kepada pihak penanggung, penulis juga melakukan kegiatan wawancara kepada Bapak Andre selaku pegawai pemasaran di PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru, Ibu Icha Septiani selaku pegawai bagian keuangan di PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru, dan Bapak Sophian, selaku pegawai bagian perikanan tangkap di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Wawancara dipersiapkan sedemikian rupa dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang bersumber dari buku-buku, pendapat para ahli, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis data

Analisis data merupakan data yang dimanfaatkan untuk menganalisa data

penelitian yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, kalimat-kalimat yang digunakan bersumber dari pandangan para ahli, dan data penulis yang diperoleh dari lapangan. Metode yang digunakan yaitu metode berfikir deduktif yaitu dari suatu pernyataan bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

1. Pengertian Hukum Perjanjian

Menurut Sudikno, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang.²¹

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
5. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu berhak untuk suatu prestasi dari yang lain yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.²²

Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan risiko oleh para pihak. Hukum asuransi pada pokoknya merupakan objek hukum perdata.

B. Tinjauan Umum Asuransi Nelayan

²¹ Abdulkadir Muhammad, Ahli Bahasa, *Hukum Perjanjian*, Cetakan pertama, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 93.

²² *Ibid*

1. Pengertian Asuransi Nelayan

Asuransi nelayan merupakan sebuah program Pemerintah yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Perjanjian asuransi nelayan menggunakan standar polis asuransi Indonesia dengan pertanggunggunaan kematian alami, risiko pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Potensi sumber daya alam yang terkandung di laut Indonesia sangat kaya dan beraneka ragam. Potensi laut ini tersebut jika dapat dimanfaatkan secara optimal, maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya didaerah pesisir pantai yang memiliki akses terdekat dalam pengeolaan hasil laut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan Mandiri Yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil Di Kabupaten Bengkalis Pada PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru

Berbicara mengenai Asuransi, terdapat asuransi nelayan dengan jenis pertanggunggunaan yang dikhususkan untuk nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan di laut atau tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan dilaut. Pola kerja nelayan kecil secara umum ketika pergi melaut, para nelayan memiliki cara yang bervariasi tergantung pada jenis alat tangkap yang dipergunakan, apabila nelayan menggunakan rawai dan tangsi biasanya nelayan hanya pergi 1-3 hari, kemudian mendaratkan hasil tangkapannya.²³

Asuransi nelayan merupakan upaya perlindungan terhadap Hak-hak terhadap jiwa nelayan, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik.²⁴ Pengaturan asuransi nelayan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Jaminan Atas Risiko-Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pengaturan semua jenis asuransi diatur dalam buku I Bab 9 Pasal 246-286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengaturan asuransi

²³ Wawancara dengan *Perkumpulan Nelayan*, Hari Senin, Tanggal 23 September 2019, Bertempat di Jalan Nelayan Kabupaten Bengkalis.

²⁴ Wawancara dengan *Perkumpulan Nelayan*, Hari Senin, Tanggal 23 September 2019, Bertempat di Jalan Nelayan Kabupaten Bengkalis.

yang bersifat khusus terdapat pada Undang-Undang Asuransi Nomor 24 Tahun 2014.²⁵

Terdapat dua jenis bentuk asuransi nelayan, yaitu asuransi nelayan subsidi dan asuransi nelayan mandiri. Menurut penjelasan pihak Divisi Pemasaran Asuransi Nelayan PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru “Perbedaan asuransi nelayan bersubsidi dan asuransi nelayan mandiri yakni pada tahun pertama pendaftaran asuransi, nelayan kecil mendapat bantuan premi subsidi secara gratis dari Pemerintah, dan apabila nelayan kecil ingin melanjutkan asuransi nelayan di tahun berikutnya, maka nelayan kecil harus mengikuti asuransi nelayan secara mandiri. Asuransi mandiri yaitu pertanggung jawaban asuransi nelayan dengan pembayaran premi sepenuhnya dibayarkan oleh pihak nelayan kecil kepada Pihak PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru. Pengaturan program asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 39 ayat (2) paling sedikit memuat cakupan kepesertaan, hak dan kewajiban tertanggung dan peserta, premi atau kontribusi, manfaat atau santunan, tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan, kriteria penyelenggara, hak dan kewajiban penyelenggara, dan keterbukaan informasi.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut penulis sajikan rekapitulasi peserta asuransi nelayan mandiri Tahun 2018 di Kabupaten Bengkalis:

Tabel II.2

Rekapitulasi Peserta Asuransi Nelayan Mandiri Tahun 2018

NO	DESA	JUMLAH PESERTA
1	Damon	1
2	Kelalapati	2
3	Kelebuk	1
4	Ketam Putih	1
5	Meskom	12
6	Palkun	13
7	Penampi	9
8	Prapat Tungal	35

²⁵ Wawancara dengan Bapak Sofyan, Ketua Bagian Perikanan Tangkap, Hari Selasa, Tanggal 22 Oktober, 2019, Bertempat di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

²⁶ Undang-Undang Asuransi Nomor 40 Tahun 2014, *Op.cit.*

9	Sebauk	5
10	Senderak	49
11	Teluk Latak	6
	Sub Total	134

Sumber: Data Penelitian Lapangan 2019

Berdasarkan Tabel II.2 Nelayan kecil yang mendaftar sebagai tertanggung asuransi nelayan secara mandiri di kecamatan daerah Kabupaten Bengkalis berjumlah 134 peserta. Nelayan kecil wajib mendaftarkan diri sebagai tertanggung asuransi kepada pihak penanggung PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru atau agen asuransi. Pendaftaran asuransi nelayan dimulai dengan mengisi Surat Formulir Pendaftaran Pelaku Usaha Perseorangan (KUSUKA-P). Nelayan kecil wajib memberikan keterangan secara jujur tentang kehidupan nelayan kepada pihak penanggung, diikuti dengan melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam polis asuransi dengan nominal Rp.175.000.00 (Seratus tujuh puluh lima ribu) setiap tahun. Pengaturan program asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 39 ayat (2) paling sedikit memuat cakupan kepesertaan, hak dan kewajiban tertanggung dan peserta, premi atau kontribusi, manfaat atau santunan, tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan, kriteria penyelenggara, hak dan kewajiban penyelenggara, dan keterbukaan informasi.²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas menurut analisa penulis, pelaksanaan perjanjian asuransi nelayan kecil di Kabupaten Bengkalis mengacu pada Polis Induk Asuransi Bagi Nelayan Nomor 110.793.110.17.900001/000/0000 sebagai dasar hukum perjanjian asuransi yang dilaksanakan. Terdapat 3 (tiga) tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan awal meliputi persiapan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pemberian perlindungan jaminan keselamatan melalui pihak pendamping asuransi, dan yang terakhir tahapan pengawasan. Pada praktiknya pelaksanaan perjanjian asuransi nelayan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) apabila para pihak telah melaksanakan perjanjian, maka para pihak menyampaikan resiko yang dikecualikan didalam polis asuransi, dengan adanya Pasal 39 Kitab

²⁷ Undang-Undang Asuransi Nomor 40 Tahun 2014, *Op.cit.*

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka pihak penanggung dalam melaksanakan asuransi nelayan tidak boleh menyembunyikan fakta tentang informasi yang diketahui untuk disampaikan kepada pihak nelayan kecil.

Ditinjau dari salah satu teori yang digunakan dalam perjanjian asuransi sesuai dengan asas konsensualitas, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian, selanjutnya dikatakan Subekti bahwa sepakat adalah suatu persetujuan paham dan kehendak antara dua pihak tersebut.²⁸ Persetujuan paham dimaksud dalam asuransi jiwa adalah apa yang dikehendaki oleh pihak tertanggung, meskipun tidak satu arah tetapi terjadi secara timbal balik, yaitu tertanggung menginginkan terjadinya pengalihan resiko dengan membayar premi dan tertanggung menerima premi dari tertanggung.

Mengacu terhadap Teori Hukum Perjanjian yaitu *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa “perjanjian itu mengikat”. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang. Akibat hukum dengan disetujuinya suatu perjanjian bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penanggung dan Nelayan kecil pada saat membuatnya, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Nelayan di Kabupaten Bengkalis dengan PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru

Perjanjian asuransi nelayan pada PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru ditentukan bahwa selama polis berlaku dan dan peserta belum mencapai usia 60 (enam puluh tahun), apabila peserta meninggal dunia disebabkan karena melakukan aktivitas penangkapan ikan dilaut, maka proses pengajuan klaim dapat dilakukan tanpa menunggu batas waktu selama 30 (tiga puluh) hari, namun apabila nelayan kecil mengalami kematian alami dan kecelakaan alami, proses

pengajuan klaim di lakukan setelah 30 (tiga puluh hari) baru bisa dilaksanakan proses klaim asuransi nelayan.²⁹

Hak nelayan kecil (Tertanggung) yaitu:

1. Hak mendapatkan informasi yang jelas dari perusahaan asuransi terkait produk yang dibutuhkan. Informasi yang dimaksud berupa mekanisme penutupan asuransi, risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, jumlah premi yang harus dibayarkan, penjelasan dari komponen premi, pilihan alternatif produk lain (jika ada), mekanisme pembayaran premi dan hal penting lainnya.
2. Hak menerima polis atau sertifikat, e-polis dan bentuk pengakuan lainnya atas asuransi yang telah dibeli.³⁰
3. Hak mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi nelayan kecil selaku pihak tertanggung asuransi nelayan, antara lain:

1. Membayar premi asuransi (Pasal 246 KUHD).
1. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan.
2. Membaca dan memahami polis yang Nelayan kecil peroleh, hal ini sangat penting karena perusahaan asuransi memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis.³¹

Hak Perusahaan Asuransi Nelayan sebagai berikut:

1. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
2. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan.
3. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.

Berdasarkan Undang-Undang Asuransi Nomor 40 Tahun 2004 penanggung memiliki

²⁸Bronto Hantono, “Prinsip Utmost Good Faith Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Diregional Office Semarang”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm 62.

²⁹Wawancara Dengan Pendamping Asuransi Nelayan, Hari Selasa, Tanggal 22 Oktober 2019, di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kelautan Kabupaten Bengkalis,

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kewajiban beritikad baik dalam melakukan pelaksanaan perjanjian asuransi nelayan.
2. Kewajiban membayar manfaat pertanggungan sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
3. Kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 7 menyebutkan Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak pendamping asuransi nelayan Kabupaten Bengkalis, beliau menyampaikan masyarakat nelayan tidak terlalu paham dengan polis asuransi nelayan yang didalamnya terdapat banyak klausul, maka diperlukan langkah yang efektif untuk memajukan asuransi nelayan mandiri sehingga manfaat pertanggungan asuransi nelayan dapat dirasakan oleh Nelayan kecil.³³

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian asuransi nelayan mandiri dilakukan berdasarkan Polis Asuransi No: 110.793.110.17.900001/000/0000 sebagai dasar hukum perjanjian asuransi. Pada pelaksanaan asuransi nelayan di Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, tidak adanya penyampaian informasi risiko yang

dikecualikan pada polis asuransi, dan kurangnya pengetahuan bertanggung terhadap polis asuransi menyebabkan nelayan kecil sebagai pihak yang dirugikan. Sehingga jumlah nelayan yang melakukan klaim asuransi jiwa/kecelakaan lebih dominan mengalami gagal klaim dibandingkan nelayan yang menerima manfaat pertanggungan.

2. Dalam pelaksanaan kewajiban para pihak, yakni ketidaktahuan nelayan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), ketentuan batas umur maksimal, serta keterbatasan sumber daya manusia/pegawai di lingkungan dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis dan pihak PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru yang masih sedikit menyebabkan Hak nelayan kecil tidak terpenuhi dengan baik. Tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh pihak PT Asuransi Jasindo pada saat terjadi gagal klaim bahwa penanggung memiliki itikad baik untuk membuka diri menerima pengaduan dan pemeriksaan ulang terhadap data nelayan yang merasa dirugikan atau tidak mendapat manfaat pertanggungan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pihak PT Asuransi Jasindo cabang Pekanbaru agar menjelaskan klausul polis asuransi nelayan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tanpa menyembunyikan informasi apapun, dan menyampaikan informasi yang dikecualikan dalam polis asuransi nelayan, sehingga tidak terjadi permasalahan gagal klaim dikemudian hari.
2. Diharapkan PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian asuransi bagi nelayan. Diharapkan adanya perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa asuransi nelayan, serta sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada pihak nelayan kecil, dan hubungan kerjasama antara PT Asuransi Jasindo dengan pihak pendamping asuransi nelayan di daerah Kabupaten Bengkalis harus lebih optimal, hal ini untuk meminimalisir kemungkinan gagal klaim yang akan dialami nelayan

³² Wawancara dengan *Bapak Andre*, Selaku Ketua Divisi Pemasaran Asuransi Nelayan, Hari Jumat, Tanggal 12 April 2019, Bertempat di Kantor PT Asuransi Jasindo Cabang Pekanbaru.

³³ Wawancara Dengan *Bapak Rusyadi*, Ketua Pendamping Asuransi Nelayan, Hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2019, Bertempat Di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kelautan Kabupaten Bengkalis.

kecil, agar asuransi nelayan mandiri berjalan lebih efektif dengan pertimbangan jumlah nelayan yang cukup signifikan, maka perusahaan asuransi beserta *stackholder* agar segera mendistribusikan asuransi nelayan mandiri kepada perusahaan asuransi lain, baik asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan asuransi swasta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Fuady Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady Munir, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadjhon Philipus, 1998, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bima Ilmu, Surabaya.

Junaedy A. Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kun Wahyu, 2009, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.

B. Jurnal/ Skripsi/Kamus

A. Jurnal/Skripsi

Adji Assyafel, 2018, Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume II, Nomor 2 Februari.

Agus Purnomo, 2017, Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah, *Journal of Islamic Economics*, Banjarmasin, Volume 1 No. 1 April.

Eunike Asika, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis atau Perusahaan Asuransi yang dipailitkan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,

Jurnal Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Edisi 1, No 1, April.

Fajrin Husein, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang, No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Volume V, No. 6, September.

Inawati Santini, 2018 Wanprestasi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Kelalaian Penyerahan Berkas Oleh Mitra Penanggung Sebagai Kolektor Pengajuan Klaim, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pamulang, Volume 1, Issue 2, Desember.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Jaminan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/Per-Djpt/2018 Tentang Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132.

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/Per-Djpt/2019 Tentang Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam, Lembaran Negara

Republik Indonesia, Tahun 2019 Nomor
134.

D. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses
melalui <http://kbbi.web.id>

<http://www.Kkp.go.id>, diakses tanggal 15 April
2019, Pukul 14.13 WIB

<http://www.Jasindo.com>, diakses tanggal 12
September 2019, Pukul 13.00 WIB

<http://www.neliti.com> diakses tanggal 24 April
2019.